

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1980 TENTANG

PE RUBAHAN PASAL 7 LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 J0. PASAL 1 ANGKA 1 HURUF C KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: bahwa untuk menyesuaikan nama Direktorat pada Departemen Dalam Negeri dengan bidang tugasnya, dipandang perlu untuk mengadakan perubahan Pasal 7 Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo. Pasal 1 angka 1 huruf c Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 3. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 tentang Perubahan Lampiran 5 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 tentang Perubahan Pasal 7 Lampiran 10 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa Pasal dari Lampiran 5, 6, 9, dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 jo. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III.
- 8. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 tentang Perubahan Beberapa. Pasal dari Lampiran 1, 8, 9, 10, dan 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 jis. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1977 dan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978.
- 9. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;

- 10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran 12 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo. Pasal 1 angka 5 huruf e Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi Departemen;
- 11. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979 tentang Perubahan Beberapa. Pasal dari Lampiran 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11., 12, 13, 14, 15, da.n 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1976 jis. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978, Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1978, dan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979;
- 12. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980 tentang Perubahan Pasal 9 Lampiran 14 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1978 jo. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1979;
- 13. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 tentang Perubahan beberapa pasal dari Lampiran 1, Lampiran 5, dan Lampiran 6, Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1980;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PASAL 7 LAMPIRAN 1, KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1974 JO. PASAL 1 ANGKA 1 HURUF C KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 57 TAHUN 1980 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN.

### Pasal 1

Mengubah Pasal 7 Lampiran 1 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 jo. Pasal 1 angka 1 huruf c Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1980 yang berbunyi sebagai berikut: Kata-kata:

<sup>&</sup>quot;Direktorat Pembinaan Pemerintahan di Daerah" menjadi:

<sup>&</sup>quot;Direktorat Pembinaan Pemerintahan Daerah"

## Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**SOEHARTO**